



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TENTANG
KERJA SAMA PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK**

NOMOR : T/134.4/27/409.1.1/PKS/2022

NOMOR : 660 /1079/ 410.108.2 / 2022

Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar tentang Kerjasama Pembangunan Daerah nomor 35 tahun 2020 dan nomor 134 / I.36 / 409.05 / 2020 tanggal 17 Desember tahun 2020, pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (28-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ADI ANDAKA : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jl. Sudanco Supriyadi No. 86 Blitar Jawa Timur 66132, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JAJUK INDIHARTATI : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, berkedudukan di Jl. Pemuda Sumpono No.75, Gedog, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Blitar., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Blitar yang mempunyai tupoksi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dalam wilayah Kabupaten Blitar khususnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah (PD) di Kota Blitar yang mempunyai tupoksi pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasana dan Sarana (PS) air limbah kota, menyelenggarakan pelayanan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah tinja/ domestik dan ;
3. Pemerintah Kota Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tanggal 17 Desember 2020 Nomor 35 tahun 2020 dan Nomor : 134/I.36/409.05/2020 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pengelolaan Limbah Domestik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mewujudkan sanitasi aman di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung pengolahan lanjutan lumpur tinja dari wilayah Kabupaten Blitar ke IPLT Kota Blitar.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah kegiatan pengolahan lanjutan lumpur tinja dari wilayah Kabupaten Blitar ke IPLT Kota Blitar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah Jasa pengolahan limbah domestik berupa lumpur tinja guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di Layanan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Kota Blitar.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Bahwa PIHAK KEDUA memberikan jasa pengolahan limbah domestik berupa lumpur tinja yang berasal dari wilayah kerja PIHAK SATU yang dikirim oleh jasa mobil truk tinja swasta dari wilayah kerja PIHAK SATU.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kepada pemakai jasa (Pengurus KPP / KSM IPAL KOMUNAL Setempat), untuk dapatnya menunggu antrian waktu para petugas dari PIHAK KESATU setelah selesainya jadwal order pengangkutan dalam kota.
- (3) Jumlah maksimal pengangkutan dari wilayah PIHAK KESATU sebanyak 10 m³ (sepuluh) / hari.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mendapatkan data truk lumpur tinja swasta yang sudah masuk ke IPLT Kota Blitar selama ini dan yang akan datang sebagai dasar untuk inventaris pengelolaan lumpur tinja di Kabupaten Blitar yang masuk Ke IPLT;
 - b. Merekomendasikan IPLT Kota Blitar kepada masyarakat umum, Kelompok Pengelola dan Pemanfaat (KPP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kabupaten Blitar sebagai tempat pengolahan lumpur tinja.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Melakukan sosialisasi ke Kelompok Pengelola dan Pemanfaat (KPP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kabupaten Blitar untuk pengelolaan limbah lumpur tinja baik dari IPAL maupun dari septik tank individual;
 - b. Memberikan data jumlah KPP/ KSM yang ada di Kabupaten Blitar yang akan mengirimkan lumpur tinja IPAL/ tangki septik ke IPLT Kota Blitar;
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menerima data jumlah KPP/KSM yang ada di Kabupaten Blitar yang akan mengirimkan lumpur tinja IPAL/tangka septik ke IPLT Kota Blitar;
 - b. PIHAK KEDUA berhak 100% (seratus persen) atas pendapatan retribusi yang diperoleh dari kegiatan ini sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Memberikan jasa pengolahan limbah domestik berupa lumpur tinja yang berasal dari masyarakat secara mandiri dan Kelompok Pengelola dan Pemanfaat (KPP) maupun

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di wilayah kerja PIHAK KESATU yang dikirim oleh jasa mobil truk tinja swasta di Kabupaten Blitar;

- b. Memberikan data volume lumpur tinja swasta yang sudah masuk ke IPLT Kota Blitar ;
- c. Melakukan pengelolaan terhadap limbah tersebut guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Masyarakat umum wilayah kerja PIHAK KESATU yang secara mandiri berminat untuk memanfaatkan IPLT Kota Blitar berupa jasa pengolahan limbah domestik berupa lumpur tinja yang dikirim oleh jasa mobil truk tinja swasta;
 - c. Perusahaan Jasa mobil truk tinja swasta untuk pengolahan lumpur tinja yang dikirim ke IPLT Kota Blitar.
- (2) Pengelolaan lumpur tinja yang masuk IPLT dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 7 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum dengan rincian biaya pembuangan sedot kakus ke IPLT adalah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per mobil tangki.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Jika sewaktu – waktu terdapat perubahan maka Perjanjian Kerja Sama dapat disesuaikan dengan kondisi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui tahap penyelesaian perselisihan sebagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan Kerja Sama Dalam Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar menurut perjanjian ini adalah hal-hal atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian pula pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa dibebaskan dari kesalahannya.
- (4) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan berakhir pada tanggal 31 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima;
- (2) Dalam hal Kerja Sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan/adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Blitar, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan/adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Blitar, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan/adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Blitar, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

